BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 188.4.45/ 36 /415 10.1.3/2023

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka perlu menetapkan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Jombang dalam Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 67/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Jombang.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Pembina	Bupati Jombang.
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Jombang.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
4.	Wakil Ketua	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang; b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
6.	Anggota	a. Inspektur Kabupaten Jombang; b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang; c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang; d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang; e. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang;

		f. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang; g. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang; h. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang; i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang; j. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang; k. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang; l. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang; m. WINA ARIYUNITA, S.IP./Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jombang; n. IRSAM DIAN BACHTIAR, S.H./Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jombang; o. ELSA NOVIANTI HARTONO, Amd.Apkt./ Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jombang.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bentuk peraturan bupati yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jombang;

b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

c. melakukan koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM);

d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara periodik;

e. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;

f. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jombang;

g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah Kabupaten Jombang;

h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten Jombang;

i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah kabupaten Jombang;

j. melakukan sosialisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;

k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah kabupaten Jombang, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;

l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten Jombang dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;

m. melakukan rapat secara berkala; dan

n. melaporkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berbasis aplikasi secara triwulan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jombang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 13 Januari 2023
BUPATI JOMBANG,

MUNDJIDAH WAHAB